



**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 627 TAHUN 2025  
TENTANG  
PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT ANALISIS DALAM RANGKA  
PENGAJUAN SURAT KETERANGAN IMPOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memastikan kosmetik yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia telah sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu dalam rangka pengajuan surat keterangan impor, perlu dilakukan pengujian produk kosmetik menggunakan parameter uji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 882);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT ANALISIS DALAM RANGKA PENGAJUAN SURAT KETERANGAN IMPOR.
- Kesatu : Menetapkan parameter uji kosmetik dalam Petunjuk Teknis Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi:
- a. pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan surat keterangan impor kosmetik; dan
  - b. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan evaluasi pengajuan surat keterangan impor kosmetik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 627 TAHUN 2025  
TENTANG  
PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT ANALISIS  
DALAM RANGKA PENGAJUAN SURAT KETERANGAN IMPOR

PETUNJUK TEKNIS PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT ANALISIS  
DALAM RANGKA PENGAJUAN SURAT KETERANGAN IMPOR

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif terhadap keberagaman produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan produk kosmetik yang diedarkan di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan konsumen terhadap kosmetik yang aman dan bermutu. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung kemandirian pelaku usaha di bidang kosmetik melalui kemudahan dalam mendapatkan izin edar melalui sistem notifikasi BPOM. Kemudahan perizinan berusaha tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi BPOM pada saat melakukan pengawasan selama produk kosmetik beredar di wilayah Indonesia.

Guna memastikan kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia telah sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu serta untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari petunjuk teknis ini, yaitu sebagai acuan bagi:

1. pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pengajuan surat keterangan impor kosmetik; dan
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan evaluasi pengajuan surat keterangan impor kosmetik.

Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan kepada pelaku usaha mengenai parameter uji kosmetik pada sertifikat analisis dalam rangka pengajuan surat keterangan impor. Selain itu, juga untuk memastikan kosmetik yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia telah sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini memuat parameter uji kosmetik pada sertifikat analisis sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan impor.

**BAB II**  
**PARAMETER UJI KOSMETIK PADA SERTIFIKAT ANALISIS**

Kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan impor kosmetik harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, pada prinsipnya mengatur bahwa untuk memasukkan kosmetik ke dalam wilayah Indonesia, setiap pelaku usaha harus memiliki Surat Keterangan Impor (SKI) *Border*.  
Sertifikat analisis merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam penerbitan SKI *Border*. Sertifikat analisis tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. diterbitkan oleh produsen, laboratorium terakreditasi atau industri lain yang laboratorium pengujiannya sudah terakreditasi; dan
  - b. pengujian harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi dengan menggunakan parameter uji yang ditetapkan oleh BPOM, jika sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diterbitkan oleh produsen.
  
2. Parameter uji sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b meliputi parameter uji terhadap cemaran mikroba dan logam berat dalam kosmetik dengan kategori sebagai berikut:

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain)	<i>Baby oil</i>	3304.99.30	-	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		<i>Baby lotion</i>	3304.99.30	√	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		<i>Baby cream</i>	3304.99.30	√	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Sediaan bayi lainnya	3304.99.30	√	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
							untuk wajah atau kulit
		Perawatan kaki	3304.99.30	√	√ (Logam Pb. Untuk kosmetik mengandung talk, dilakukan juga pengujian logam AS)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Penyegar kulit	3304.99.90	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Lain-lain
		<i>Nutritive cream</i>	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Krim malam ( <i>Night cream</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		<i>Cold cream</i>	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Krim siang ( <i>Day cream</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Pelembab ( <i>Moisturizer</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Krim untuk pijat ( <i>Massage cream</i> )	3304.99.30	√		Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Minyak untuk pijat ( <i>Massage oil</i> )	3304.99.30	-	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
							untuk wajah atau kulit
		Gel untuk pijat ( <i>Massage gel</i> )	3304.99.30	√		Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Sediaan untuk kulit berjerawat ( <i>Acne skin product</i> )	3304.99.20	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim anti jerawat
		Perawatan kulit, badan, tangan	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Pelembab untuk mata ( <i>Eye moisturizer</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Sediaan perawatan kulit lainnya	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
2	Masker wajah (kecuali produk <i>chemical peeling/ pengelupasan kulit secara kimiawi</i> )	Masker	3304.99.90	√	√ (Hg & Pb)	Non Bilas/Bilas	- - - Lain-lain
		<i>Peeling</i>	3304.99.90	√	√ (Hg)	Bilas	- - - Lain-lain
		Masker mata	3304.99.90	√	√ (Hg)	Non Bilas/Bilas	- - - Lain-lain
3	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)	Dasar <i>make up</i> ( <i>Make up Base</i> )	3304.99.30	√	√ (Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Alas bedak ( <i>Foundation</i> )/ Penyamar noda pada wajah dan area kulit lain ( <i>Concealer</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg & Pb)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		Alas bedak untuk mata ( <i>Eye foundation</i> )	3304.99.30	√	√ (Pb & As)	Non Bilas	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
4.	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain-lain	Bedak badan	3304.91.00	-	√ (As)	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
		Bedak badan antiseptik	3304.91.00	-	√ (As)	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
		Bedak bayi	3304.91.00	√	√ (Logam As, apabila komposisi kosmetik mengandung Zinc, juga dilakukan pengujian logam Cd))	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
		Bedak wajah ( <i>Face powder</i> )	3304.91.00	√	√ (Logam As dan Hg, apabila komposisi kosmetik mengandung Zinc, juga dilakukan pengujian logam Cd))	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
		Bedak cair ( <i>Liquid powder</i> )	3304.99.90	√	√ (Logam As dan Hg, apabila komposisi kosmetik mengandung Zinc, juga dilakukan pengujian logam Cd))	Non Bilas	- - - Lain-lain

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		Bedak dingin	3304.91.00	√	√ (Logam As, Apabila komposisi kosmetik mengandung Talk)	Non Bilas	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
5.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain	Sabun mandi bayi, padat	Ex. 3401.11.50	√		Bilas	- - - Sabun mandi
		Sabun mandi bayi, padat	Ex. 3401.11.50	√		Bilas	- - - Sabun mandi
6	Sediaan wangi- wangan	Sediaan wangi- wangan untuk bayi	3303.00.00	√		Non Bilas	Parfum dan cairan pewangi
7	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain)	Sabun mandi cair	Ex. 3401.20.99	√		Bilas	- - - Sabun mandi
		Busa mandi	3307.30.00	√		Bilas	- - - Sabun mandi
		Minyak mandi ( <i>Bath oil</i> )	3307.30.00	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Garam mandi ( <i>Bath salt</i> )	3307.30.00	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Serbuk untuk mandi ( <i>Bath powder</i> )	3307.30.00	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Sediaan untuk mandi lainnya	3307.30.00	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Sabun mandi bayi, cair	Ex. 3401.20.99	√		Bilas	- - - Sabun mandi
		Lulur	3304.99.90	√		Bilas	- - - Lain-lain
		Mangir	3304.99.90	√		Bilas	- - - Lain-lain
8	Sediaan Depilatori	Depilatori	Ex.3307.90.40	√	√ (Pb)	Non Bilas	- Lain-lain
9	Deodoran dan antiperspiran	Deodoran	3307.20.00	√		Non Bilas	- Deodoran dan Antiperspiran

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
10	Sediaan Rambut	Pewarna rambut	Ex.3305.90.00	√	√ (Pb)	Bilas	- Lain-lain
		Pemudar Warna Rambut ( <i>Hair Lightener</i> )	Ex.3305.90.00	√		Bilas	- Lain-lain
		Aktivator	Ex.3305.90.00	√		Bilas	- Lain-lain
		Tata rias rambut fantasi	Ex.3305.90.00	√	√ (Pb)	Bilas	- Lain-lain
		pengeriting rambut ( <i>permanet wave</i> )	3305.20.00	√		Bilas	-Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen
		<i>Neutralizer</i>	3305.20.00	-	√ (Pb) jika ada mineral oil	Bilas	- Lain-lain
		Pelurus rambut ( <i>hair straightener</i> )	3305.20.00	√	-	Bilas	-Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen
		<i>Hair Styling</i>	3305.30.00	√	√ (Pb)	Bilas	- Lak rambut
		Sampo	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Sampo ketombe	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	-- Mengandung khasiat anti jamur
		Pembersih rambut dan tubuh ( <i>hair and body wash</i> )	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	- Lain-lain
		<i>Hair dressing</i>	Ex.3305.90.00	√		Non bilas	- Lain-lain
Kondisioner ( <i>Hair Conditioner</i> )	Ex.3305.90.00	√	-	Bilas/Non Bilas	- Lain-lain		

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		<i>Hair creambath</i>	Ex.3305.90.00	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Sediaan rambut lainnya	Ex.3305.90.00	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Sampo Bayi	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Pembersih rambut dan tubuh ( <i>hair and body wash</i> ) bayi	Ex. 3305.10.90	√	-	Bilas	- Lain-lain
		Sediaan rambut bayi lainnya	Ex.3305.90.00	√	√ (Pb)	Bilas	- Lain-lain
11	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain)	Sediaan pra cukur	3307.10.00	√	-	Non Bilas	- preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur
		Sediaan cukur	3307.10.00	√	-	Bilas	- preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur
		Sediaan pasca cukur	3307.10.00	√	-	Non Bilas	- preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur
12	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan	Pensil alis	3304.20.00	√	√ (Pb)	Non Bilas	- preparat rias mata
		Bayangan mata	3304.20.00	√	√ (Pb & As)	Non Bilas	- preparat rias mata

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
	pembersih rias wajah dan mata	<i>Eye liner</i>	3304.20.00	√	√ (Pb)	Non Bilas	- preparat rias mata
		<i>Mascara</i>	3304.20.00	√	√ (Pb)	Non Bilas	- preparat rias mata
		Lem bulu mata ( <i>Eyeshash Glue</i> )	3304.20.00	√	√ (Pb)	Non Bilas	- preparat rias mata
		Sediaan rias mata lainnya	3304.20.00	√	√ (Pb & As)	Non Bilas	- preparat rias mata
		Pembersih rias mata ( <i>eye make-up remover</i> )	3304.20.00	√	-	Bilas	- lain - lain
		Bedak padat ( <i>compact powder</i> )	3304.91.00	-	√ (Logam As dan Hg apabila komposisi kosmetik mengandung Zinc, juga dilakukan pengujian logam Cd)	Non Bilas	- bubuk dipadatkan maupun tidak
		Perona pipi ( <i>blush on</i> )	3304.91.00	-	√ (Pb & As)	Non Bilas	- bubuk dipadatkan maupun tidak
		Tata rias "panggung"	3304.99.90	√	√ (Pb & As)	Non Bilas	- lain lain
		Tata rias "pengantin"	3304.99.90	√	√ (Pb & As)	Non Bilas	- lain lain
		<i>Make - up Kit</i>	3304.99.90	√	√ (Pb)	Non Bilas	- lain lain
		Sediaan wajah lainnya	3304.99.90	√	√ (Pb & As)	Non Bilas	- lain lain
		Pembersih kulit muka	3304.99.90	√	-	Bilas	- lain lain
		Penyegar kulit muka	3304.99.90	√	√ (Hg)	Non Bilas	- lain lain
<i>Astringent</i>	3304.99.90	√	√ (Hg)	Non Bilas	- lain lain		

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
13	Sediaan perawatan dan rias bibir	<i>Lip color</i>	3304.10.00	√	√ (Pb)	Non Bilas	- preparat rias bibir
		<i>Lip liner</i>	3304.10.00	√	√ (Pb)	Non Bilas	- preparat rias bibir
		<i>Lip gloss</i>	3304.10.00	√	√ (Pb)	Non Bilas	- preparat rias bibir
		<i>Lip care</i>	3304.10.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat rias bibir
14	Sediaan perawatan gigi dan mulut	Pasta gigi ( <i>dentrifices</i> )	ex 3306.10.10	√	-	bilas	- pasta atau bubuk profilaktik
		<i>Mouth washes</i>	3306.90.00	√	-	bilas	-- Lain-lain
		Penyegar Mulut ( <i>Mouth freshener</i> )	3306.90.00	√	-	non bilas	-- Lain-lain
		Sediaan pemutih gigi	3306.10.90	√	-	non bilas/bilas	-- Lain-lain
		Sediaan perawatan gigi dan mulut lainnya	3306.90.00	√	-	non bilas/bilas	-- Lain-lain
15	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku	<i>Top Coat</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		<i>Base Coat</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		<i>Nail dryer</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		<i>Nail strengthener</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		<i>Nail hardener</i>	3304.30.00	√	-	non bilas	- preparat manikur atau pedikur
		Pewarna Kuku ( <i>Nail Color</i> )	3304.30.00	√	√ (Pb)	non bilas	- preparat manikur atau pedikur

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		<i>Cuticle remover/ softener</i>	3304.30.00	√	-	bilas	- preparat manikur atau pedikur
		Sediaan kuku lainnya	3304.30.00	√	-	Non Bilas /Bilas	- preparat manikur atau pedikur
16	Sediaan untuk organ intim bagian luar	<i>External intimate hygiene</i>	3304.99.90	√	-	Non Bilas	-- Lain-lain
17	Sediaan mandi surya dan tabir surya	Sediaan tabir surya	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Sediaan mandi surya	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
18	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
19	Sediaan pencerah kulit	Krim pencerah kulit sekitar mata [ <i>eye cream (whitening)</i> ]	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		Pencerah kulit ( <i>Skin lightener</i> )	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
20	Sediaan anti- wrinkle	<i>Wrinkle smoothing remover</i>	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
		<i>Anti aging cream</i>	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit

No	Tipe Produk	Kategori	HS Code	Pengujian		Bilas/ Non bilas	Deskripsi Produk Berdasarkan HS Code
				Mikroba	Minimal logam berat yang diuji		
		Krim anti- <i>wrinkle</i> kulit sekitar mata [ <i>Eye cream</i> ( <i>antiwrinkle</i> )]	3304.99.30	√	√ (Hg)	Non Bilas	- - - krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit

3. Pelaku usaha harus melampirkan sertifikat analisis dengan parameter uji secara lengkap pada saat pengajuan permohonan SKI *Border* sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Sertifikat analisis untuk pengujian mikroba dan logam berat dalam kosmetik hanya dapat digunakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat analisis diterbitkan.
5. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pemasukan produk kosmetik yang sama namun dengan nomor *batch* yang berbeda, harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
  - a. sertifikat analisis yang memuat informasi mengenai parameter uji sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
  - b. sertifikat analisis untuk *batch* yang akan dikirim memuat informasi paling sedikit mengenai:
    - 1) bentuk sediaan; dan
    - 2) organoleptis.
6. Pemenuhan ketentuan penerbitan surat keterangan impor kosmetik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 tidak berlaku terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan mutu dalam Dokumen Informasi Produk (DIP).

BAB III  
PENUTUP

Dengan disusunnya Petunjuk Teknis Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pemasukan kosmetik ke wilayah Indonesia serta dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka memastikan kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia telah sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu sehingga tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR